

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ratio Decidendi

Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.¹ Pertimbangan hakim muncul karena adanya perubahan dalam tradisi hukum *anglo saxon* dengan sistemnya berupa *common law* bahwa putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya. Pertimbangan hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa.

Ratio decidendi merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas.² Fungsi *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

Ratio decidendi merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi

¹ M.sidik

² <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis.³

Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.⁴

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini.⁵ Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.

³ Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks) JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINST LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES RELATED LICENSING (Study Verdict No . 222 / " XVII, no. 222 (2022): 139–46.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid

B. Tinjauan Umum Perkawinan Cukup Umur di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Perkawinan secara epistemologi berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶ Sedangkan secara terminologi, perkawinan ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi.⁷ Istilah “kawin” sering diidentikan dengan istilah “nikah” sehingga dalam literatur yang ada di Indonesia menjadikan perkawinan itu adalah pernikahan dan sebaliknya.

Perkawinan ialah sebagaimana pada Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁸

Mengutip R.Wirjono Prodjodikoro *“Bahwa definisi dari perkawinan ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dengan memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan peraturan perkawinan.”*⁹ Seoedharyo Saimin di sisi lain menyebutkan arti perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibangun oleh dua orang, perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terdapat tujuan materil, yakni berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,

⁶ Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi ke-II..., h.689.

⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Penerbit cv Mandar Maju,1990), hlm.7

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur. Bandung.1974. hlm.6

sebagaimana dasar Pancasila guna membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal”.¹⁰

Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa dalam melangsungkan perkawinan yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua kedua belah pihak.¹¹ Realitas yang terjadi masih banyak pelaksanaan perkawinan di bawah umur di kalangan masyarakat, sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak berlaku mengenai permasalahan mudahnya akses dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur.

Persoalan perkawinan anak yang belum cukup umur di Indonesia bila dilihat lebih mendalam sudah ada sejak lama, namun disisi lain hal ini juga menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan khususnya bagi perempuan. Masyarakat zaman dahulu beranggapan bahwa perempuan yang tidak segera menikah sering kali mendapat pandangan negatif dan tidak jarang pula faktor ekonomi menjadi alasan yang sering digunakan oleh orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.¹²

Dewasa ini masyarakat mulai mengalami perubahan sehingga dapat mengubah cara pandang masyarakat yang sudah mulai terbuka terhadap perempuan yang tidak segera menikah. Masyarakat saat ini beranggapan bahwa perempuan usia dini yang melangsungkan perkawinan justru akan mengakibatkan beberapa permasalahan contohnya kurang siapnya mental sebagai seorang istri dan ibu dan tak jarang pula berpengaruh pada kesehatan perempuan tersebut.

¹⁰ Prof. Dr. Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press 2016) hlm 19

¹¹ M. Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA. Kr,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 85, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

¹² *Ibid.*55

Kesetaraan dalam batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan juga telah memunculkan perdebatan mengenai definisi anak berdasarkan usia yang telah berlaku sebelumnya. Pembahasan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan memunculkan disharmonisasi karena terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 7 UU Perkawinan Perubahan batas minimal usia perkawinan dengan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang tercantum di bawah ini.

Tabel 2.1

Perbedaan Konsepsi Kedewasaan Lintas Peraturan Perundang-Undangan

No.	Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan pasal
1.	KUHPER Pasal 330	Dewasa yakni mereka yang sudah mencapai usia 21 dan sudah menikah.
2.	UU No.23 Tahun 2002 Pasal 1 (1) tentang Perlindungan Anak	Dianggap sudah dewasa apabila sudah berusia di atas 18 tahun.
3.	UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 (5) tentang Hak Asasi Manusia	Seseorang dianggap dewasa apabila sudah mencapai usia 18 tahun ke atas.
4.	UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 tentang Kewarganegaraan	Batas usia dewasa apabila sudah mencapai usia 18 tahun dan sudah menikah.
5.	UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 (26) tentang Ketenagakerjaan	Dikatakan dewasa apabila telah berusia 18 tahun atau lebih. ¹³

Berdasarkan lima peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat ditemukan bahwa batas usia perkawinan masih belum tutas dan pengkategorian batas usia dewasa masih menjadi perdebatan sehingga muncul disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Mengenai hal tersebut, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi guna mendapatkan satu definisi khusus mengenai batas usia seseorang dapat disebut dewasa.

¹³ <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>

b. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut KHI yang terdapat pada Pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁴ Sebagai seorang muslim melakukan ibadah merupakan kegiatan dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, bentuk ibadah terdapat macam-macam, salah satunya yakni adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sehingga adapun manfaatnya yakni dapat mententeramkan jiwa, menahan emosi, mendapat kasih sayang suami-istri, menjaga pandangan dari segala yang dilarang Allah. sebagaimana yang terdapat dalam surat Q.S Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dari sebagian tanda-tanda Allah Swt, yaitu bahwa ia telah menciptakan istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu semakin cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹⁵

Hukum Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad (pertalian) yang teguh dan kuat dalam kehidupannya menjalankan rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan terdapat akad nikah yang harus diucapkan oleh wali dari mempelai wanita (ijab) dan diterima (kabal) oleh pihak mempelai pria, dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun

¹⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Permata Press), 2.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya.*,

perkawinan yang sesuai syariat yang berlaku namun, apabila tidak memenuhi syarat maka perkawinan yang dilakukan tidak sah.

2. Pengertian Perkawinan Cukup Umur

a. Cukup Umur Menurut Undang-Undang

Kondisi perkawinan di Indonesia jika dianalisis lebih lanjut secara umum termasuk memiliki bentuk perkawinan muda yang dapat dibidang belum keseluruhan cukup umur. Perkawinan cukup umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai dengan memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan Perubahan, yakni batas usia cukup umur bagi pihak pria dan pihak wanita masing-masing adalah berumur 19 tahun.

Umur yang cukup dalam perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, agar suami-istri benar-benar masak jiwa raganya serta mampu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain dari itu, umur yang cukup bagi pria dan wanita yang akan menjadi suami-istri dapat mudah menyelesaikan permasalahan hanya dengan jalur perceraian sehingga dalam hal ini suami-istri dapat mencegah perceraian muda guna menciptakan generasi yang baik dan sehat, serta memperlambat laju angka kelahiran.

b. Cukup Umur Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang mengatur pelaksanaan perkawinan, namun dalam beberapa hal ada yang tidak dijelaskan secara detail sebagaimana halnya batas usia perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dalam Islam tidak ada batasan usia tertentu akan tetapi, Islam hanya menunjukkan tanda-tanda mengenai kesiapan serta kematangan calon suami-istri. Sebelum memasuki kehidupan

rumah tangga calon suami-istri harus melakukan persiapan, seperti persiapan ekonomi, persiapan fisik, persiapan jiwa, serta kematangan mental spiritual.

Kedewasaan pada dasarnya dapat dilihat dari tanda-tanda yang disebutkan, sebagaimana yang disebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah:

رفع القلم عن ثلاث عن النَّائم حتى استيقظ وعن اصغیر یکر وعن المجنون حتى یعقل
او یفوق

*“terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman, dan sadar”*¹⁶

Berdasarkan hadits di atas, batas usia balig bagi perempuan dan laki-laki tidak memiliki ketentuan yang detail, akan tetapi dalam hadits ini menjelaskan tanda-tanda balig. Bahwa haid adalah tanda bahwa wanita telah mencapai usia balig. Haid yang dialami oleh wanita memiliki kedudukan yang sama dengan ejakulasi sperma bagi pria. Para ulama juga bersepakat bahwa pertumbuhan bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang mencapai usia balig.¹⁷

Terkait kedewasaan dan umur yang ideal dalam perkawinan tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalangan ulama serta ahli fikih dalam memberikan beberapa pendapat terkait kesanggupan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan perkawinan. Islam hanya melihat kedewasaan seseorang dari sisi balig. Umur yang ideal dalam sumber ajaran hukum Islam tidak hanya dilihat secara kontekstual, melainkan dengan melihat perkembangan pemikiran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

¹⁶ al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbûny, *Shahîh Muslim*, jilid II, h. 116

¹⁷ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 317.

Hukum Islam memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan usia perkawinan, dengan penyesuaian tergantung pada kesiapan secara fisik dan mental yang ditunjukkan baik bagi calon suami maupun calon istri. Pelaksanaan sistem hukum Islam mengenai batas usia perkawinan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagaimana tujuan dari Agama Islam itu sendiri yakni mampu memberikan kebutuhan kontekstual di kalangan masyarakat khususnya terkait permasalahan batas umur dalam perkawinan.

Menurut pendapat Imam syafi'i bahwa perkawinan di bawah umur bagi anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil itu boleh untuk dilakukan. Perihal hak mengawini itu hanya diberikan oleh ayah atau kakeknya untuk mengawinkan anak yang masih kecil, apabila keduanya tidak hadir maka hak untuk mengawinkan anak yang masih kecil tersebut tidak dapat dialihkan kepada wali lainnya. Imam syafi'i memiliki standar usia balig bagi laki-laki dan perempuan, yakni berusia 15 tahun.

Perkawinan di Indonesia merujuk pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta pandangan ulama terdahulu. Agama Islam memiliki prinsip tidak tegas mengenai larangan perkawinan di bawah umur namun juga tidak mendukung perkawinan di bawah umur. Terlebih lagi, perkawinan di bawah umur tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mental, hak-hak anak, kesejahteraan psikologis dan fisik bagi calon mempelai wanita dan pria dengan alasan bahwa Agama Islam tidak melarang.

Islam dalam menangani masalah perkawinan lebih mendorong kepada terjalinnya hubungan perkawinan yang baik. Pentingnya kedewasaan dari kedua belah pihak menjadi tolok ukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Hal ini melibatkan saling memberi dan menerima, berbagi perasaan, saling berbicara dengan terbuka, serta memberikan nasihat

kepada pasangan suami-istri dalam menjalankan peran mereka dalam memperkuat kehidupan keluarga dan meningkatkan ketakwaan.¹⁸

Seluruh mazhab dalam hal ini mengatakan bahwasanya cukup umur itu bukan kuantitas berapa umurnya akan tetapi yang dimaksud dengan cukup umur ialah seorang perempuan dan laki-laki yang sudah balig. Balig di sini yaitu seseorang yang ,mencapai usia tertentu atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Masalah cukup umur dalam hal ini dipandang secara normatif dan tidak ada hitungan matematisnya, akan tetapi hal ini bisa menjadi patokan umum.

c. Pengecualian Perkawinan yang Belum Cukup Umur

Pasal 7 UU Perkawinan Perubahan menyatakan bahwa batas usia dalam melakukan perkawinan ialah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pemerintah menetapkan adanya dispensasi nikah sebagai bentuk upaya bagi anak yang belum cukup umur agar dapat melakukan perkawinan dengan melalui proses persidangan guna mendapatkan perizinan dispensasi kawin ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam.

Perkawinan yang melibatkan individu yang belum cukup umur, UU Perkawinan Perubahan mengatur beberapa pengecualian bagi mereka yang belum mencapai usia minimal yang ditentukan. Salah satu pengecualiannya adalah jika terdapat persetujuan tertulis dari orang tua atau wali yang sah. Perihal kasus ini, meskipun individu belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan, perkawinan dapat dilakukan dengan persetujuan orang tua atau wali yang sah.

¹⁸ Nur Ihdatul Musyaraffa, “Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.1 No.3 (September,2020): 719

Terdapat pengecualian bagi perkawinan di Indonesia yang melibatkan individu yang belum mencapai usia minimal yang ditentukan. Menurut Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan Perubahan tentang Perubahan Kedua atas UU Perkawinan, pengecualian tersebut dapat diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu. *Pertama*, pengecualian dapat diberikan jika ada persetujuan dari hakim yang berwenang. Pihak yang ingin menikah yang belum cukup umur harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim. *Kedua*, pengecualian dapat diberikan jika ada persetujuan dari orang tua atau wali yang sah. Orang tua atau wali yang sah harus memberikan persetujuan tertulis secara resmi untuk perkawinan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia minimal.

Penyimpangan mengenai batas usia dalam UU Perkawinan Perubahan terhadap ketentuan umur yakni dispensasi kawin hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan izin orang tua dari kedua belah pihak. Selain itu, undang-undang juga mungkin memberikan pengecualian apabila memberikan alasan sangat mendesak dalam keadaan tertentu, seperti adanya kehamilan atau kelahiran anak di luar perkawinan atau memberikan surat keterangan usia di bawah ketentuan undang-undang sebagai bukti pendukung.

Pengecualian ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, kesejahteraan anak, dan nilai-nilai agama, etika, dan moral yang berlaku. Pengecualian ini juga tidak berlaku untuk perkawinan anak di bawah usia 16 tahun. Adanya pengecualian ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sehat dan berkelanjutan.

Alasan sangat mendesak dalam UU Perkawinan Perubahan memiliki penafsiran yang masih belum dijelaskan secara gamblang dan belum ada

batasan yang jelas mengenai klasifikasi”alasan sangat mendesak”. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Perubahan menafsirkan ”alasan sangat mendesak” ialah suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Penafsiran secara bahasa mengenai ”alasan sangat mendesak” adalah sesuatu yang memaksa untuk segera dilakukan, apabila tidak dilakukan ditakutkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar.¹⁹

d. Asas-Asas Perkawinan yang Cukup Umur

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai tujuan dalam perkawinan maka di dalam undang-undang terdapat asas-asas perkawinan sebagai bentuk perkawinan ideal serta sesuai dengan kemajuan dan kondisi saat ini. Adapun asas-asas perkawinan menurut UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahagia dan kekal, dalam hal ini suami-istri saling melengkapi serta mengembangkan kepribadian demi mencapai rumah tangga yang sejahtera baik dari segi spiritual maupun materil dengan memperkuat ikatan kasih sayang serta menciptakan hubungan jangka panjang yakni dapat menjadi keluarga yang kokoh bahagia dengan hidup bersama-sama selamanya.
- 2) Kepercayaan agama masing-masing, dalam UU Perkawinan Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pencatatan perkawinan berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti halnya kelahiran dan kematian yang dicatat dalam surat keterangan atau akta.
- 3) Asas monogami, UU Perkawinan Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya.

¹⁹ M.Beni Kurniawan “Penafsiran makna”Alasan Sangat Mendesak”dalam penolakan permohonan dispensasi kawin”, Jurnal Yudisial Vol.15 No.1 (April,2022): 83-98

Kendati demikian tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk memiliki istri lebih dari satu apabila mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga tujuan dari asas ini untuk mempersempit tindak poligami.

- 4) Kematangan calon suami-istri, UU Perkawinan Perubahan telah menetapkan batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun tidak dianjurkan karena, perkawinan membutuhkan suami-istri yang matang jiwa raganya agar dapat mencapai tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.²⁰
- 5) Mempersukar perceraian, sebagaimana tujuan perkawinan yang kekal dan sejahtera. Suami-istri yang ingin melakukan perceraian tidak mudah untuk dilakukan, hal ini perlu melihat akibat-akibat yang perlu dipertimbangan untuk masa mendatang bagi diri masing-masing dan bagi anak. UU perkawinan menerapkan prinsip untuk menghambat terjadinya perceraian dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera. Pelaksanaan perceraian diikuti dengan alasan-alasan tertentu yang dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dalam kehidupan rumah tanggamaupun dalam pergaulan masyarakat perlu adanya keselarasan baik hak dan kedudukan antara suami-istri sehingga, perlu adanya pertimbangan dan keputusan yang dilakukan bersama agar tidak terjadi timpang tidih antara suami-istri.

²⁰ ²⁰ Jamal Abdul Jamar, Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021), hlm.79

Mahkamah Konstitusi (MK) menyadari bahwa ada berbagai masalah dalam perkawinan, terutama mengenai tidak terpenuhinya hak kesehatan reproduksi bagi perempuan.²¹ Penetapan batas usia minimal perkawinan atas kebijakan pemerintah melewati prosedur dan dipertimbangkan dengan saksama. Pendekatan MK dalam mempertahankan usia batas perkawinan cukup memberikan dukungan yang cukup mengenai isu-isu yang dihadapi perempuan dan anak dalam kehidupan perkawinan.²²

Khusus pada masalah kematangan calon suami-istri, UU Perkawinan Perubahan telah menetapkan batas usia suatu perkawinan yaitu 19 untuk laki-laki maupun perempuan. Batas usia merupakan hal yang penting dalam melangsungkan perkawinan, karena dalam perkawinan harus masak jiwa raganya demi keberlangsungan rumah tangga yang sejahtera. Berdasarkan asas tersebut, hukum perkawinan memiliki prinsip pentingnya kematangan jiwa bagi calon suami-istri guna mewujudkan tujuan secara baik.²³

Perkawinan di bawah umur banyak menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat hal yang sering terjadi yakni kurang siapnya mental anak yang belum cukup umur, maraknya perceraian, kematian ibu usia muda akibat melahirkan, rusaknya mental baik suami maupun istri, tidak adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki seorang suami dalam membina rumah tangga yang sejahtera.²⁴ Oleh karena itu, mengapa cukup umur penting dalam

²¹ Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator Journal* 3, no. 1 (2010): 1–5, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394/1983>.

²² Nila Amalia "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 serta Relevansinya dengan Perlindungan Anak" *Syariati* Vol.V No.1 (2019) : 94-104

²³ Nur Ihdatul and Subehan Khalik, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah" vol.1, no. 3 (2020): 703–722.

²⁴ Jamal Abdul Jamar, *Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021), hlm.74

perkawinan sebab umur menjadi faktor umum yang menjadikan hubungan perkawinan saling memahami antara suami dan istri.

Perubahan batas usia perkawinan berdampak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan yang mengacu pada UU Perkawinan. Perubahan yang terjadi pada UU Perkawinan akan berpengaruh juga dalam KHI, sebagaimana revisi Pasal 7 UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah, dan sebaliknya.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami-istri di bawah umur 19 tahun akan rentan berakhir dengan perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, batas usia perkawinan menjadi tolok ukur mengenai kesiapan dan kematangan bagi perempuan dan laki-laki yang ingin menikah serta membangun rumah tangga yang damai serta sejahtera.

C. Teori seputar penyusunan penetapan bagi hakim pemeriksa perkara

Hakim memiliki tanggung jawab atas penetapan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, adapun penetapan dilakukan melalui pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum sehingga dapat diterima oleh semua pihak.²⁵ Cara berpikir hakim yang berdasarkan pada silogisme menjadikan hakim harus berpikir secara sistematis sebab hakim dalam hal ini melakukan proses dengan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53

menarik kesimpulan secara deduktif yang disusun berdasarkan pada pernyataan dan kesimpulan.²⁶

Pertimbangan hukum dalam aspek penetapan hakim memberikan nilai mengenai peran hakim selanjutnya dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim harus diteliti secara lebih mendalam, baik, dan akurat.²⁷ Lazimnya, pertimbangan hakim dilakukan konstatir yakni pencarian fakta setelah menemukan fakta-fakta dalam persidangan selanjutnya dilakukan kualifisir yakni kecocokan antara fakta dan hal yang janggal guna memperoleh hasil pengambilan keputusan hukum yang tepat dan adil, kemudian dilakukan kostituir sebagai kesimpulan hasilnya.

Penyusunan penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa suatu perkara terdapat beberapa teori yakni:

1. Teori sistem hukum, terdapat sebuah penalaran hukum (*legal reasoning*). Faktor yang memengaruhi penalaran hukum yang dilakukan hakim ialah sistem hukum yang dianut. Hakim yang menggali suatu perkara yang sama pada negara yang menganut sistem hukum *civil law* akan berbeda hasilnya dengan negara yang menganut sistem hukum *common law*.
2. Teori Keadilan, hakim dalam menggali hukum suatu perkara harus teliti agar pertimbangan hukum yang dihasilkan oleh hakim dapat mewujudkan keadilan. Keberadaan hukum yang adil mampu mewujudkan kedamaian bagi masyarakat.
3. Teori Penemuan Hukum, pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menerapkan peraturan hukum umum terhadap suatu perkara.

²⁶ Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim "Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat" Prenada media (Depok, 2018) hlm. 250

²⁷ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Penetapan Hakim dalam Hukum Perdata di Indonesia, (Bandung, 2015), hlm. 139.

Penemuan hukum juga dapat disebut sebagai reaksi dari permasalahan-permasalahan yang kemudian ditemukan penyelesaiannya yakni sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.

4. Teori Kemanfaatan, hakim dapat bersikap secara profesional yakni teliti, baik, dan cermat guna menghasilkan akibat-akibat yang berguna untuk masyarakat banyak.²⁸



²⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim "Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat"* Prenada media (Depok, 2018) hlm.21